



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani 1 Telp. (031) 8477404, Fax. (031) 8477551

SURABAYA 60236

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188/1974/KPTS/204.1/2021

T E N T A N G

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Kepegawaian Daerah ini.
- KEDUA : Menugaskan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : PLID Pembantu di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai :
- a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - b. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - c. Penyeleksian dan pengujian data informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 - f. Pelaksanaan koordinasi PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
 Pada tanggal: : 30 Maret 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
 Yth. 1. Sdr. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 Badan Kepegawaian Daerah
 Provinsi Jawa Timur di Surabaya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188/1934 /KPTS/204.1/2021
TANGGAL : 20 Maret 2020
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	JABATAN PADA PLID	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1	Atasan PLID	NURKHOLIS, S.Sos, M.Si.	Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
2	Ketua	ANIE SUSI LESTARI, S.Sos, M.Si	Sekretaris BKD Provinsi Jawa Timur
3	Sekretaris	HERU CHAERUSSALEH, S.E.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
4	Bidang-Bidang : a. Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) 1) Koordinator 2) Anggota b. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 1) Koordinator 2) Anggota c. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1) Koordinator 2) Anggota	SUMARIJANTO, S.H. 1. RIA TRIANAMIKI, S.T., M.M. 2. IZMA FARDIANA AFFANTI, SE, M.IP 3. ATHIRANIDAY SUBAGIO, S.T., M. Med. Kom. HASYIM ASYHARI, S.Sos., M.Si. 1. DANAR ANDRIYANTO, S.Sos. 2. YUDI JIHWINDRIYO, S.STP, M.Sos. 3. MUHAMMAD RIZAL DARMAWAN, A.Md. NINIK SETIASIH, S.H., M.H. 1. BAGUS UDIANSYAH PERMANA, S.STP 2. RAJMA TRI HANDOKO, S.IP 3. SATYO PRAMONO, A.Md.	Kepala Bidang Mutasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Keuangan Staf Sub Bagian Tata Usaha Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Staf Sub Bidang Seleksi an Pengadaan Kepala Sub Bidang Seleksi dan Pengadaan Kepala Sub Bidang Disiplin dan Jiwa Korsa Staf Sub Bidang Seleksi dan Pengadaan Staf Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4
	a. Fasilitas Sengketa Informasi 1) Koordinator 2) Anggota	KOMBONG PASULU, SH, MM 1. Drs. TRI YUWONO, M.Si. 2. ADINA FIBRIANI, SE, M.Ak. 3. FARISTIAN MARGA NARINTA, SH,MPA	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum ASN Kepala Sub Bidang Disiplin Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier Staf Sub Bidang Disiplin

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal: 30 Maret 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. NURKHOLIS, S.Sos,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680117 198908 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

2. Pegawai yang bersangkutan.

Nama Ketua PPID Pembantu
 Nama Unit/Satker yang menguasai

: ANIE SUSI LESTARI, S.Sos, M.Si
 : Badan Kepegawain Daerah Provinsi Jawa Timur

DAFTAR INFORMASI YANG DIKUASAI BADAN PUBLIK TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Unit yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuat/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Masa Reter
1	SEKRETARIAT Program Pelayanan Kesejahteraan		Sekretariat	PPID Pembantu	Tahun 2021 BKD Prov Jatim	Soft Copy dan Hard Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Tahun Anggaran 2
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran BKD	Kegiatan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Program dan kegiatan BKD Prov Jatim		Kasubag Penyusunan Program dan Anggaran			
	Pengelolaan Administrasi Keuangan BKD	Kegiatan yang bertujuan untuk melayani seluruh keperluan tentang administrasi perkantoran BKD		Kasubag Keuangan			
	Ketatausahaan dan Kepegawain BKD	Kegiatan untuk menyediakan seluruh kebutuhan sarana dan prasarana serta untuk meningkatkan kapasitas Aparatur di lingkungan internal BKD Prov Jatim maupun kelembagaan unit organisasi		Kasubag Tata Usaha			

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Unit yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Masa Reter
	BIDANG PKPH ASN						
5	Program Pembinaan, Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum ASN	Kegiatan ini bertujuan dalam rangka peningkatan disiplin, Kesejahteraan dan penilaian kinerja serta pemberdayaan terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Bidang PKPH ASN		Tahun 2020 BKD Prov Jatim	Soft Copy dan Hard Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Tahun Anggaran
	Penegakan Disiplin			Kasubid Disiplin dan Jiwa Korsa			
	Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja			Kasubid Kesejahteraan dan Penilaian Kinerja ASN			
	Pemberdayaan ASN			Kasubid Pendayagunaan ASN			
6	Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya KORPRI	Pengembangan dan pembinaan secara menyeluruh untuk seluruh ASN dengan peningkatan jiwa korsa dan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI	Bidang PKPH ASN		Tahun 2020 BKD Prov Jatim	Soft Copy dan Hard Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Tahun Anggaran 2
	Penguatan Jiwa Korsa			Kasubid Disiplin dan Jiwa Korsa		Publikasi elektronik	
	Perlindungan, Advokasi Hukum dan Kesejahteraan anggota KORPRI			Kasubid Perlindungan Hukum dan Kelengkapan Korps ASN			
	BIDANG MUTASI						
7	Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN	Kegiatan ini bertujuan untuk penataan pegawai sesuai dengan formasi kebutuhan dan kompetensi dan pelayanan pensiun, pangkat dan perpindahan	Bidang Mutasi		Tahun 2021 BKD Prov Jatim	Soft Copy dan Hard Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Tahun Anggaran 2
	Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi			Kasubid Jabatan			
	Pelayanan kenaikan pangkat			Kasubid Kepangkatan		Publikasi elektronik	
	Pelayanan pensiun dan perpindahan			Kasubid Perpindahan dan Pensiun			

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Unit yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Masa Retensi
BIDANG P3DASI							
8	Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN	Kegiatan ini bertujuan sebagai perencanaan dalam pengolahan sistem informasi data serta untuk pengadaan ASN	Bidang P3DASI		Tahun 2021 BKD Prov Jatim	Soft Copy dan Hard Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Tahun Anggaran 2020
	Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai			Kasubid Pengolahan data dan Sistem Informasi		Publikasi elektronik	
	Perencanaan kepegawaian dan formasi			Kasubid Perencanaan dan Formasi		Publikasi elektronik	
	Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN			Kasubid Seleksi dan Pengadaan		Publikasi elektronik	
BIDANG PENGEMBANGAN							
9	Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan aparatur ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pembinaan karir, penilaian kompetensi dan penyusunan standar kompetensi jabatan	Bidang Pengembangan		Tahun 2021 BKD Prov Jatim	Soft Copy dan Hard Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Tahun Anggaran 2020
	Pembinaan Karir			Kasubid Pengembangan Karir			
	Penilaian Kompetensi			Kasubid Pengembangan Kompetensi			
	Penyusunan Standar Kompetensi jabatan			Kasubid Pengembangan Standar Kompetensi			

Surabaya, 30 Maret 2021



 ANIE SUSIL ESTARI, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197304061998032007

**LAPORAN PPID PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020**

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008, dan berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 30 April 2010. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani perhomohonan informasi.

Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

- (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008;
- (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- (5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; dan
- (6) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/415/KPTS/013/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang ada tersebut di atas, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/ 1934 /KPTS/204.1/2021 tanggal 30 Maret 2021.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Keberadaan PPID Pembantu

- a. Nama PPID : PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
- b. Alamat : Jl. Jemur Andayani No. 1, Surabaya
- c. Telephone : 031 8477551

2.2 Sarana dan Prasana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung kegiatan PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur semuanya dalam kondisi baik dan bisa dimanfaatkan, sebagai berikut:

A	Ruang PPID	1 ruang
B	<i>Personal Computer</i>	1 buah
C	<i>Printer</i>	1 buah
D	Almari arsip besar	1 buah
E	Meja frontdesk	1 buah
F	Meja dan kursi minibar	1 buah
G	Meja telepon	1 buah
H	Kursi tamu sofa	1 buah
I	<i>Show case</i>	1 buah
J	Dispenser	1 buah
K	Televisi	1 buah
L	Kamar Mandi	1 buah
M	<i>Hand sanitizer</i>	1 buah
N	Tempat sampah	1 buah
O	AC	1 buah
P	<i>WiFi</i>	1 jaringan

Q	Papan pengumuman	1 buah
R	Bagan struktur PPID	1 buah
S	Telepon	1 buah
T	Banner PPID	1 buah
U	Maklumat Pelayanan	1 buah

2.3 Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembangtu menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja, Senin dengan hari Jumat dengan jadwal sebagai berikut:

Senin-Kamis : 07:00-15:30 WIB

Istirahat : 12:00-13:00 WIB

Jumat : 07:00-14:30 WIB

Istirahat : 11:00-13:00 WIB

2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang terlibat sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/ 1934 /KPTS/204.1/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sejumlah 19 orang, dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

- a. Doktor (S3) : 1 orang
- b. Pasca Sarjana (S2) : 11 orang
- c. Sarjana (S1) : 4 orang
- d. Sarjana Terapan (D4) : 1 orang
- e. Ahli Madya (D3) : 2 orang

2.5 Anggaran Penunjang PPID Pembantu

-

2.6 Kewajiban PPID Pembantu yang sudah dilaksanakan

1. Menunjuk pejabat PPID Pembantu sesuai SK Kepala Badan Nomor: 188/ 1934 /KPTS/204.1/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
2. Menyusun daftar informasi publik;
3. Membuat standar operasional prosedur (SOP);
4. Transparansi Anggaran;
5. Website PPID Pembantu; dan
6. Desk layanan informasi, selain beberapa kewajiban yang telah dipaparkan di atas, ruang PPID juga telah dipasang *banner* yang menjelaskan tentang alur permohonan informasi publik serta *banner* tentang maklumat layanan informasi.

2.7 Rincian Pelayanan Informasi

Dalam memperoleh informasi, sebagian besar pemohon mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur secara langsung dan sebagian kecil mengirimkan surel atau *private message* ke media sosial. Permintaan data yang dimaksud meliputi melihat, mendengar dan meminta salinan data (dalam hal ini kami berikan *soft copy*). Selain itu, pemohon informasi juga dapat memperoleh informasi melalui *website* Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur di <http://bkd.jatimprov.go.id>

Berikut rincian pemohon informasi yang diterima oleh Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur sampai dengan bulan Desember 2020 sebagai berikut:

1. Jumlah pemohon informasi publik melalui media elektronik (melalui surel dan media sosial) sebanyak 4 pemohon.
2. Jumlah pemohon informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 32 pemohon.

**TABEL REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PERIODE TAHUN 2020**

NO	BULAN	PEKERJAAN	PERMOHONAN INFORMASI		DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN	KET
			Langsung	Tidak Langsung				
1	JANUARI	1. Mahasiswa	2	-	2	-	-	-
		2. Instansi	3	-	3	-	-	-
		3. Swasta	1	-	1	-	-	-
2	FEBRUARI	1. Mahasiswa	1	-	1	-	-	-
		2. Instansi	1	-	1	-	-	-
3	MARET	1. Mahasiswa	-	1	1	-	-	-
		2. Instansi	3	-	3	-	-	-
4	APRIL	1. Mahasiswa	1	-	1	-	-	-
		2. Instansi	2	-	2	-	-	-
5	MEI	1. Mahasiswa	-	1	1	-	-	-
		2. Instansi	2	-	2	-	-	-
		3. Swasta	-	1	1	-	-	-
6	JUNI	1. Mahasiswa	1	-	1	-	-	-
		2. Instansi	4	-	4	-	-	-
7	JULI	1. Instansi	1	-	1	-	-	-
8	AGUSTUS	1. Instansi	3	-	3	-	-	-
		2. BUMN	1	-	1	-	-	-
9	SEPTEMBER	1. Instansi	1	-	1	-	-	-
10	OKTOBER	1. Instansi	2	-	2	-	-	-
11	NOVEMBER		-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	1. Mahasiswa	1	-	1	-	-	-
		2. Instansi	2	1	3	-	-	-
Jumlah			32	4	36			

2.8 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Di tahun 2020 tidak terdapat sengketa informasi publik.

2.9 Kendala internal

Di tahun 2020 tidak ada kendala internal.

2.10 Kendala eksternal

Adanya pandemi membuat beberapa permintaan penelitian yang awalnya bisa dilaksanakan secara tatap muka harus dilakukan secara daring, namun hal tersebut tidak membuat pelayanan data terhambat.

2.11 Rekomendasi dan rencana tindak lanjut

1. Melakukan optimalisasi pengumuman informasi di media sosial dan *website* secara lebih *real time*, maksimal 6 jam sudah diunggah;
2. Melakukan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik agar konten lebih bervariasi dan diberikan dengan cepat kepada masyarakat;
3. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen untuk mempermudah dalam memproses pengumpulan informasi dan data.
4. Meningkatkan tata kelola administrasi PPID dan layanan PPID dengan cara melakukan pendokumentasian informasi sesuai pedoman.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 30 Maret 2021

**an. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Sekretaris
(Selaku Ketua PPID Pembantu)



ANIE SUSI LESTARI, S.E., M.Si

Pembina

NIP. 19730406 199803 2 007